



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : xxx;
3. Umur/Tanggal lahir : xx tahun/xxxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Indah Meylan, S.H., Jimmi Rusli, S.H., Advokat pada Kantor Hukum DPW PERADMI Lampung yang beralamat di Jalan Pelita, Gang Melati, Nomor 489 Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan penetapan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot, tanggal 06 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pringsewu, dan didampingi orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot tanggal 01 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot tanggal 01 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran selama 1 (Satu) Tahun di potong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga pelatihan Kerja Insan Berguna Pesawaran;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: SGM119962;
- 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: YMM688180;
- 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: ZLL206004;
- 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: UJD270876;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi 3;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo y20 dengan casing berwarna biru;
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi 3;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, di rumah Anak yang beralamat di Pekon Sinar Baru Timur RT/RW 001/002, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira tanggal 30 November tahun 2023, Anak melihat akun facebook yang bernama Galuh Store ID yang memposting menjual uang palsu, hingga pada akhirnya pada tanggal 02 Januari 2024, Anak mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 2832944611 bank BCA a.n. Ida;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB paket yang diduga uang palsu tersebut telah sampai di rumah Anak, kemudian Anak membuka paket tersebut dan terdapat uang yang diduga palsu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.00 WIB Anak membelikan 1 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut ke warung milik saudara Eko Yuniato anak dari Tukiman (Alm) yang beralamat di Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu untuk membeli rokok surya kecil seharga

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan uang kembalian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak bertemu dengan saudara Saksi 3 (penuntutan dilakukan secara terpisah) di rumah saudara Agung yang sebelumnya Anak sudah memberitahukan kepada saudara Saksi 3 (penuntutan dilakukan secara terpisah) bahwa sebelumnya Anak telah membeli uang palsu, yang kemudian saudara Saksi 3 (penuntutan dilakukan secara terpisah) bersedia menukarkan uang yang diduga palsu tersebut dengan uang asli yang hasil keuntungannya akan dibagi menjadi dua. Setelah itu, Anak memberikan uang yang diduga palsu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Saksi 3 (penuntutan dilakukan secara terpisah);

- Bahwa berdasarkan surat Nomor 26/65/BDL/SRT/B tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Arry Priyanto sebagai Asisten Direktur di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris menggunakan stereoscopic microscope, sesuai dengan Pasal 4b Peraturan Bank Indonesia No. 18 / 29 / PBI / 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dan hasil penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope diketahui uang tersebut dinyatakan Tidak Asli;

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Anak, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung milik saudara Eko Yuniarto anak dari Tukiman (Alm) yang beralamat di Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira tanggal 30 November tahun 2023, Anak melihat akun facebook yang bernama Galuh Store ID yang memposting menjual

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu, hingga pada akhirnya pada tanggal 02 Januari 2024, Anak mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 2832944611 bank BCA a.n. Ida;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB paket yang diduga uang palsu tersebut telah sampai di rumah Anak, kemudian Anak membuka paket tersebut dan terdapat uang yang diduga palsu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.00 WIB Anak mencoba membelikan 1 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut ke warung milik saudara Eko Yuniarto anak dari Tukiman (Alm) yang beralamat di Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu untuk membeli rokok surya kecil seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan uang kembalian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anak bertemu dengan saudara Saksi 3 (penuntutan dilakukan secara terpisah) di rumah saudara Agung yang sebelumnya Anak sudah memberitahukan kepada saudara Saksi 3 (penuntutan dilakukan secara terpisah) bahwa sebelumnya Anak telah membeli uang palsu, yang kemudian saudara Saksi 3 (penuntutan dilakukan secara terpisah) bersedia menukarkan uang yang diduga palsu tersebut dengan uang asli yang hasil keuntungannya akan dibagi menjadi dua. Setelah itu, Anak memberikan uang yang di duga palsu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Saksi 3 (penuntutan dilakukan secara terpisah);
- Bahwa berdasarkan surat Nomor 26/65/BDL/SRT/B tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Arry Priyanto sebagai Asisten Direktur di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris menggunakan stereoscopic microscope, sesuai dengan Pasal 4b Peraturan Bank Indonesia No. 18 / 29 / PBI / 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dan hasil penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope diketahui uang tersebut dinyatakan Tidak Asli;
Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan, dan menyatakan mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Kabupaten Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak, karena Anak telah membelanjakan uang rupiah palsu;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 15.20 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi 2 yang memberitahukan jika saat itu ada 2 (dua) orang anak yang sedang berbelanja di sebuah warung kelontong milik Saksi 4 yang terletak di Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, menggunakan uang rupiah yang diduga palsu, kemudian Saksi segera menuju ke warung dimaksud, sesampainya di sana Saksi mendapati Saksi 4 dan Saksi 2 sedang menanyai 2 (dua) orang anak tersebut yang diketahui bernama Sdr. x dan Sdr. Aril, setelah Saksi bertanya lebih lanjut, lalu Sdr. x mengaku jika ia disuruh oleh pamannya, yaitu Saksi 3 untuk membelanjakan uang rupiah palsu tersebut di warung milik Saksi 4;
 - Bahwa dari tangan Sdr. x ditemukan 4 (empat) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diduga palsu, dengan tujuan awalnya akan dibelikan rokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kemudian menukarkan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) di warung milik Saksi 4;
 - Bahwa selanjutnya Saksi 4 menceritakan kepada Saksi, beberapa hari sebelumnya ada seorang anak datang membeli rokok di warungnya menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu uang tersebut diperlihatkan oleh Saksi 4 kepada Saksi, setelah Saksi teliti ternyata antara uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dengan 4 (empat) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pada Sdr. x memiliki kesamaan nomor seri;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr. x, kemudian Saksi bersama beberapa petugas kepolisian segera menuju ke rumah Saksi 3 yang terletak di Kabupaten Pringsewu, dan setiba di alamat tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi 3 dan juga Anak, yang mana setelah Saksi tanyakan kepada Saksi 3 dan juga Anak, keduanya mengakui jika uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pada Sdr. x dan pada Saksi 4 adalah palsu, dan Anak adalah orang yang membelanjakan uang palsu tersebut di warung Saksi 4 pada hari sebelumnya;
- Bahwa menurut pengakuan Anak dan juga keterangan dari Saksi 4, pada saat itu Anak membeli rokok Gudang Garam Surya 12 di warung miliknya menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anak memperoleh uang kembalian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi 4;
- Bahwa selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan pada Anak dan sekitarnya, saat itu ditemukan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu pada Saksi 3, yang mana menurut Saksi 3 uang tersebut milik Anak, sedangkan Saksi 3 bertugas untuk membelanjakan uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu milik Anak, dan apabila Saksi 3 berhasil membelanjakan/ menukarkan uang tersebut, Saksi 3 akan mendapat keuntungan dari Anak;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, Anak memperoleh uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu tersebut dengan cara membelinya dari sebuah akun jual beli yang ada di media sosial *facebook*, sebanyak 6 (enam) lembar, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20 dengan casing berwarna biru, Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: SGM119962, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: ZLL206004, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: YMM688180, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: SGM119962, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: UJD270876;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Kabupaten Pringsewu, Anak ditangkap oleh pihak kepolisian, dikarenakan Anak telah membelanjakan uang rupiah palsu;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut, bermula pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 15.20 WIB Saksi sedang belanja di sebuah warung kelontong milik Saksi 4 yang terletak di Pekon Sukoharjo III Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, saat itu Saksi melihat Saksi 4 sedang menyanai 2 (dua) orang anak yang kemudian diketahui bernama Sdr. x dan Aril tentang uang yang digunakan oleh 2 (dua) orang tersebut untuk berbelanja, lalu Saksi mendekati mereka dan diperlihatkan oleh Saksi 4 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Saksi perhatikan ternyata uang tersebut berbeda dan tampak kusam, lalu Saksi 4 mengatakan kepada Saksi jika ia sebelumnya juga pernah menerima orang belanja di warungnya menggunakan uang yang sama;
- Bahwa selanjutnya Saksi segera berniatif menghubungi Saksi Budiono bin Bedjo Uetomo selaku petugas kepolisian, tidak lama berselang Saksi Budiono bin Bedjo Uetomo tiba dan ikut memeriksa uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, lalu ia menyanai Sdr. x dan Sdr. Aril dari mana mereka mendapatkan uang tersebut, kemudian Sdr. x mengaku jika ia disuruh oleh pamannya yang bernama Saksi 3 untuk membelanjakan uang tersebut di warung milik Saksi 4;
- Bahwa Saksi kemudian diminta oleh pihak kepolisian untuk ikut menyaksikan penangkapan terhadap Saksi 3, yang mana sesampainya di rumah Saksi 3, di rumah tersebut terdapat pula Anak, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan pada Anak dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



sekitarnya, saat itu ditemukan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu pada Saksi 3;

- Bahwa menurut Saksi 3 uang tersebut milik Anak, sedangkan Saksi 3 bertugas untuk membelanjakan uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu milik Anak, dan apabila Saksi 3 berhasil membelanjakan/ menukarkan uang tersebut, Saksi 3 akan mendapat keuntungan dari Anak;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, Anak memperoleh uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu tersebut dengan cara membelinya dari sebuah akun jual beli yang ada di media sosial *facebook*, sebanyak 6 (enam) lembar, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20 dengan casing berwarna biru, Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: SGM119962, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: ZLL206004, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: YMM688180, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: SGM119962, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: UJD270876;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Pringsewu, Saksi dan Anak telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dikarenakan sebelumnya Saksi menyuruh Sdr. x membelanjakan uang palsu milik Anak di warung kelontong milik Saksi 4 yang terletak di Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa Saksi dapat melakukan perbuatan tersebut bermula pada sekira bulan Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bertemu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



dengan Anak dan saat itu ia mengatakan kepada Saksi jika berencana untuk membeli uang palsu dan mengajak Saksi untuk menukarkannya dengan yang asli, yang disetujui oleh Anak;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2024, Anak berhasil membeli uang palsu dari sebuah akun jual beli yang ada di media sosial *facebook*, sebanyak 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut sebagian diserahkan kepada Saksi untuk nantinya akan Saksi tukarkan dengan uang rupiah yang asli;
- Bahwa Anak berhasil membelanjakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di warung kelontong milik Saksi 4 yang terletak di Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, yaitu Anak membeli rokok Gudang Garam Surya 12 seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Anak memperoleh kembalian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksipun membelanjakan uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu milik Anak tersebut, dengan cara awalnya Saksi menyuruh keponakan Saksi yang bernama Sdr. x untuk membelanjakan dan menukar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu tersebut, yang mana pada saat itu Sdr. x tidak mengetahui bahwa uang tersebut bukanlah uang asli, namun saat Sdr. x hendak membelanjakan uang tersebut, Sdr. x diamankan oleh pihak kepolisian, yang kemudian mendatangi rumah Saksi, hingga Saksi dan Anak berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20 dengan casing berwarna biru, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: SGM119962, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: ZLL206004, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: YMM688180, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGM119962, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: UJD270876;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi 4 dibacakan di persidangan, yang sebelumnya telah disumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Januari 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di warung Saksi yang beralamat di Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Sdr. x datang ke warung Saksi untuk membeli rokok Surya 16, dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan menukarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, namun setelah Saksi menerima uang tersebut Saksi merasa curiga jika uang yang diberikan adalah uang yang diduga palsu, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. x, "*ini uang palsu ngapa buat beli*", yang kemudian dijawab, "*Saya cuma disuruh untuk beli rokok dan nuker uang*" kemudian saksi menghubungi pihak berwajib dan setelah itu anggota Polsek Sukoharjo datang ke warung saksi dan membawa seorang laki-laki tersebut ke Mapolsek Sukoharjo;
- Bahwa sebelumnya juga, yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira puku 21.00 WIB Anak datang ke warung Saksi untuk membeli rokok dengan memberikan uang yang diduga palsu senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Ahli 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah berserifikasi atau telah mengikuti Bank Notes Feature, Counterfeit and Legal Aspect Gel. 2 (dua) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan 12 Juni 2020;
- Bahwa untuk membedakan mata uang rupiah kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu atau diragukan keasliannya dengan mata uang rupiah kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



rupiah) asli ada beberapa metode atau cara yang dapat dilakukan, yaitu:

- 1) Level 1 (overt) yang diperuntukan bagi orang awam dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan panca indera peraba, penghilangan atau yang biasa disebut 3D (dilihat, diraba, dan diterawang);
 - 2) Level 2 (overt dan covert) yang diperuntukan bagi profesional dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan bantuan peralatan, yaitu loupe/kaca pembesar dan sinar ultra violet (UV);
 - 3) Level 3 (covert) diperuntukan bagi Bank Sentral dan hanya dapat diidentifikasi dengan menggunakan peralatan khusus;
- Bahwa terhadap barang bukti, ahli telah melakukan klarifikasi yaitu terhadap ke 6 (enam) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang di duga palsu/diragukan keasliannya sebagaimana surat penyidik kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung (Surat nomor: B/8/I/RES.2.4/2024/Reskrim tanggal 19 Januari 2024);
 - Bahwa metode yang dilakukan dalam mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah terhadap barang bukti tersebut dilakukan dengan cara 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang), namun untuk lebih memastikannya lagi Ahli menggunakan sinar ultra violet dan uji menggunakan mikroskop;
 - Bahwa menurut Ahli, kualitas kemiripan keenam lembar uang tersebut hanya 15% dengan uang rupiah yang asli, yang mana dari keenam lembar uang yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saya memiliki nomor seri yang sama, sementara kalau untuk uang rupiah yang asli setiap lembarnya memiliki perbedaan nomor seri;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB di rumah Saksi 3, yang terletak di Kabupaten Pringsewu, Anak telah ditangkap oleh pihak kepolisian berkaitan dengan perbuatan Anak yang membeli, membelanjakan/menukarkan uang yang diragukan keasliannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada sekira bulan Desember 2023, Anak melihat akun *facebook*, menjual uang tidak asli di grup jual beli sepeda motor juga, kemudian Anak menghubungi akun tersebut, dan membeli uang tidak asli tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi akun tersebut tidak mengirimkan uang pesanan tersebut kepada Anak;
- Bahwa kemudian sekira tanggal 30 Desember 2023, Anak melihat akun *facebook* bernama Galuh Store ID yang memposting menjual uang tidak asli di grup jual beli motor, yang mana saat itu Anak baru bertanya-tanya tentang harganya, hingga kemudian pada tanggal 02 Januari 2024, Anak mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA atas nama Ida, dan Anak mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun *facebook* yang menjual uang tidak asli tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, datang paket ke rumah Anak, berupa uang tidak asli sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tidak asli tersebut, pada hari itu juga, yaitu sekira pukul 22.00 WIB, di warung milik Saksi 4 yang beralamat di Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Anak membelanjakan uang tidak asli tersebut, yang mana Anak membeli rokok Gudang Garam Surya 12 seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Anak memperoleh kembalian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Anak menemui Saksi 3 di rumah Sdr. Agung, karena sebelumnya Anak sudah memberi tahu Saksi 3 perihal dirinya yang akan membeli uang tidak asli, dan Saksi 3 bersedia untuk membelanjakan/menukarkan uang tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi 3, Anak memberikan uang tidak asli tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan bilamana Saksi 3 berhasil merecehkan/memecah uang tersebut hingga memperoleh uang yang asli, uang asli tersebut akan dibagi dua dengan Saksi 3;
- Bahwa selanjutnya Saksi 3 menyuruh keponakannya, yaitu Sdr. x untuk membelanjakan dan menukar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu tersebut, namun Sdr. x berhasil diamankan oleh pihak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



kepolisian, yang kemudian mendatangi rumah Saksi, hingga Saksi dan Anak berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20 dengan casing berwarna biru, Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: SGM119962, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: ZLL206004, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: YMM688180, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: SGM119962, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: UJD270876;
- Bahwa keseharian Anak bekerja membantu orang tua Anak menyadap karet;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dan Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa telah ada perdamaian tertulis antara orang tua Anak dengan Saksi 4, dan sebagai bentuk permintaan maaf dari Anak yang telah menimbulkan kerugian materil bagi Saksi 4, orang tua Anak telah memberikan uang tunai untuk membantu kerugian yang dialami Saksi 4 tersebut;
Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Penuntut Umum di persidangan, telah mengajukan bukti surat berupa Surat Nomor 26/65/BDL/SRT/B tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Arry Priyanto sebagai Asisten Direktur di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris menggunakan *stereoscopic microscope*, sesuai dengan Pasal 4b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dan hasil penelitian laboratorium Stereoscopic Microscope diketahui uang tersebut dinyatakan tidak asli;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir surat-surat sebagaimana berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Penduduk Nomor xxxxx atas nama Anak, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tertanggal 09 November 2023;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga xxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tertanggal 27 November 2017;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Kelas II Pringsewu atas nama Anak, Nomor Register Litmas: 03/Lt.Pol/KA/I/2024, tertanggal 25 Januari 2024;
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Sdr. xxx dan Anak dengan 1, tertanggal 25 Januari 2024;
- Surat Pernyataan Kadus Nomor 140/040/18.10.C.04.2014/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sinar Baru Timur, tertanggal 25 Januari 2024;
- Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Daarussegef-Al Fatimiyah, tertanggal 25 Januari 2023;
- Surat Pernyataan orang tua/ Penjamin, yang dibuat oleh Sdr. Xxx tertanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ayah dan Ibu dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak selama ini berperilaku baik di rumah ataupun di lingkungan sekitarnya, dimana keseharian Anak membantu kedua orang tuanya menyadap karet, karena orang tua Anak termasuk dalam kategori keluarga kurang mampu;
- Bahwa orang tua akan lebih memperhatikan Anak, dan bila orang tua Anak sudah memiliki dana untuk menyekolahkan Anak, orang tua Anak berencana menyekolahkan Anak di pesantren;
- Bahwa keluarga Anak telah meminta maaf dengan Saksi 4, dan sebagai bentuk permintaan maaf dari Anak yang telah menimbulkan kerugian materil bagi Saksi 4, orang tua Anak telah memberikan uang tunai untuk membantu kerugian yang dialami Saksi 4 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: SGM119962;
- 2) 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: YMM688180;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: ZLL206004;
- 4) 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: UJD270876;
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo y20 dengan casing berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB di rumah Saksi 3, yang terletak di Kabupaten Pringsewu, Anak telah ditangkap oleh pihak kepolisian berkaitan dengan perbuatan Anak yang membeli, membelanjakan/menukarkan uang yang diragukan keasliannya;
2. Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada sekira bulan Desember 2023, Anak melihat akun *facebook*, menjual uang tidak asli di grup jual beli sepeda motor juga, kemudian Anak menghubungi akun tersebut, dan membeli uang tidak asli tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi akun tersebut tidak mengirimkan uang pesanan tersebut kepada Anak;
3. Bahwa benar kemudian sekira tanggal 30 Desember 2023, Anak melihat akun *facebook* bernama Galuh Store ID yang memposting menjual uang tidak asli di grup jual beli motor, yang mana saat itu Anak baru bertanya-tanya tentang harganya, hingga kemudian pada tanggal 02 Januari 2024, Anak mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA atas nama Ida, dan Anak mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun *facebook* yang menjual uang tidak asli tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, datang paket ke rumah Anak, berupa uang tidak asli sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
4. Bahwa benar setelah mendapatkan uang tidak asli tersebut, pada hari itu juga, yaitu sekira pukul 22.00 WIB, di warung milik Saksi 4 yang beralamat di Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Anak membelanjakan uang tidak asli tersebut, yang mana Anak membeli rokok Gudang Garam Surya 12 seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Anak memperoleh kembalian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Anak menemui Saksi 3 di rumah Sdr. Agung, karena sebelumnya Anak sudah memberi tahu Saksi 3 perihal dirinya yang akan membeli uang tidak asli, dan Saksi 3 bersedia untuk membelanjakan/menukarkan uang tersebut;
6. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi 3, Anak memberikan uang tidak asli tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan bilamana Saksi 3 berhasil merecehkan/memecah uang tersebut hingga memperoleh uang yang asli, uang asli tersebut akan dibagi dua dengan Saksi 3;
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi 3 menyuruh keponakannya, yaitu Sdr. x untuk membelanjakan dan menukar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu tersebut, namun Sdr. x berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, yang kemudian mendatangi rumah Saksi, hingga Saksi dan Anak berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
8. Bahwa benar selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20 dengan casing berwarna biru, Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: SGM119962, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: ZLL206004, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: YMM688180, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: SGM119962, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: UJD270876;
9. Bahwa benar keseharian Anak bekerja membantu orang tua Anak menyadap karet;
10. Bahwa benar Anak tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dan Anak menyeselai perbuatannya;
11. Bahwa benar telah ada perdamaian tertulis antara orang tua Anak dengan Saksi 4, dan sebagai bentuk permintaan maaf dari Anak yang telah menimbulkan kerugian materil bagi Saksi 4, orang tua Anak telah memberikan uang tunai untuk membantu kerugian yang dialami Saksi 4 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang secara umum merupakan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan "*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;*"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah seorang Anak bernama Anak, yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan, maupun disesuaikan dengan Dokumen Kependudukan dari Anak adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga diketahui juga pada pokoknya benar Anak saat ini masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan terkategori usia Anak, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.2. Unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan "*Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*". Kemudian berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan "*Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*" Adapun yang dimaksud dengan membelanjakan menurut KBBi adalah mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB di rumah Saksi 3, yang terletak di Kabupaten Pringsewu, Anak telah ditangkap oleh pihak kepolisian berkaitan dengan perbuatan Anak yang membeli, membelanjakan/menukarkan uang yang diragukan keasliannya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada sekira bulan Desember 2023, Anak melihat akun *facebook*, menjual uang tidak asli di grup jual beli sepeda motor juga, kemudian Anak menghubungi akun tersebut, dan membeli uang tidak asli tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi akun tersebut tidak mengirimkan uang pesanan tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa kemudian sekira tanggal 30 Desember 2023, Anak melihat akun *facebook* bernama Galuh Store ID yang memposting menjual uang tidak asli di grup jual beli motor, yang mana saat itu Anak baru bertanya-tanya tentang harganya, hingga kemudian pada tanggal 02 Januari 2024, Anak mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA atas nama Ida, dan Anak mengirimkan bukti transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke akun *facebook* yang menjual uang tidak asli tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 11.00 WIB, datang paket ke rumah Anak, berupa uang tidak asli sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang tidak asli tersebut, pada hari itu juga, yaitu sekira pukul 22.00 WIB, di warung milik Saksi 4 yang beralamat di Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Anak membelanjakan uang tidak asli tersebut, yang mana Anak membeli rokok Gudang Garam Surya 12 seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Anak memperoleh kembalian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Anak menemui Saksi 3 di rumah Sdr. Agung, karena sebelumnya Anak sudah memberi tahu Saksi 3 perihal dirinya yang akan membeli uang tidak asli, dan Saksi 3 bersedia untuk membelanjakan/menukarkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Anak setelah bertemu dengan Saksi 3, Anak memberikan uang tidak asli tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan bilamana Saksi 3 berhasil merecehkan/memecah uang tersebut hingga memperoleh uang yang asli, uang asli tersebut akan dibagi dua dengan Saksi 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi 3 menyuruh keponakannya, yaitu Sdr. x untuk membelanjakan dan menukar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu tersebut, namun Sdr. x berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, yang kemudian mendatangi rumah Saksi, hingga Saksi dan Anak berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20 dengan casing berwarna biru, Uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: SGM119962, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: ZLL206004, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: YMM688180, uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: SGM119962, uang rupiah pecahan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diduga uang palsu dengan nomor seri: UJD270876;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Hakim berkeyakinan Anak dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Anak untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Anak tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka
maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1)
KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang melakukan tindak pidana
dalam perkara ini tergolong/dikualifikasikan sebagai usia Anak, oleh karenanya
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat khusus terhadap
Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam mengadili dan
menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses peradilan Anak,
khususnya mengenai tata cara pemeriksaan dalam persidangan pengadilan,
dan ppidanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim
wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayarakatan dari Pembimbing
Kemasayarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan laporan penelitian
kemasayarakatan dari Pembimbing Kemasayarakatan pada Balai
Pemasayarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu mengenai Anak yang
pembacaannya dilakukan dengan kehadiran Anak (*vide*: Pasal 57 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak),
dimana pada pokoknya merekomendasikan Anak agar dilakukan pembinaan di
dalam Lembaga di Yayasan Pondok Pesantren Daarussegef-AI Fatimiyah
Waringin Sari, Kecamatan Sukaharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa terhadap saran Pembimbing Kemasayarakatan
tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan adalah bukan semata-mata untuk
menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak (korektif),
akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat restoratif, dan rehabilitatif, serta
edukatif, yaitu sebagai instrumen pemulihan keadaan bagi korban, masyarakat,
dan sebagai media rehabilitasi maupun pembelajaran bagi Anak, agar dapat
memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, sehingga saat
kembali ke dalam lingkungannya dirinya akan menjadi pribadi yang lebih baik
dari sebelumnya. Selain itu, tujuan ppidanaan juga merupakan media
pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat
diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pidana tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat asas-asas yang harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana Anak, yaitu asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dalam sistem peradilan pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang mana hal ini juga antara lain sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana yang dimaksud keadilan restoratif dalam hal ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut maka Hakim dalam perkara Anak harus bersikap proaktif dalam mendorong kepada Anak/Orang Tua/Penasehat Hukum, dan Korban, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mengupayakan dan memastikan tercapainya perdamaian dalam perkara ini Hakim telah terlebih dahulu menanyakan perihal ada atau tidaknya perdamaian diantara Anak/Keluarganya, dengan pihak Korban, dimana dalam persidangan disampaikan oleh Orang Tua Anak telah terdapat perdamaian secara tertulis diantara kedua belah pihak, yang diketahui oleh Kepala Pekon, serta disaksikan oleh pihak-pihak terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, pada hakikatnya telah terjadi pemulihan keadaan, karena antara Anak dan keluarganya telah meminta maaf dan melakukan perdamaian kepada Korban, kemudian Anak dan keluarganya telah pula melakukan penggantian atas kerugian yang diderita oleh Korban,



dengan demikian telah terjadi suatu keadaan berupa pemulihan keadaan baik berupa materi maupun keadaan sosial antara Korban, Anak, pihak keluarga Anak, dan pihak-pihak terkait lainnya, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan negara sebagai pihak yang secara tidak langsung menjadi pihak korban (karena jenis dan sifatnya dapat membahayakan perekonomian negara);

Menimbang, bahwa selain itu di dalam persidangan pihak keluarga Anak berkomitmen untuk membimbing Anak dan mendukung Anak serta memastikan agar Anak tidak lagi terjerumus dalam tindak pidana dan juga mengatakan Anak merupakan pribadi yang baik, dimana sebelumnya Anak ikut membantu perekonomian keluarganya dengan bekerja menderes karet dengan Orang Tuanya, selain itu Orang Tua Anak menyatakan akan berupaya mencari biaya agar Anak nantinya dapat melanjutkan pendidikan agamanya di pondok pesantren;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap rekomendasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu yang direkomendasikan dan disampaikan dalam persidangan (pidana di dalam lembaga) dan jenis pidanaan yang dimuat dalam tuntutan Penuntut Umum (berupa pidana penjara), Hakim menilai jenis pidanaan yang paling tepat terhadap Anak dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta tujuan dari pidanaan tersebut adalah pidana dengan syarat, yang secara kaidahnya memuat syarat umum dan syarat khusus, dimana esensi muatannya disatu sisi dalam syarat khususnya dapat mengakomodir rekomendasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu melalui bentuk pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam suatu lembaga yang ditujukan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif dan disisi lainnya dalam syarat umumnya dapat mengakomodir tuntutan Penuntut Umum dengan memuat suatu kewajiban mengikat bagi Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya selama menjalani masa pidana dengan syarat tersebut sehingga nantinya dapat memberikan efek jera bagi Anak apabila kembali mengulangi perbuatannya terutama selama menjalani masa pidana dengan syaratnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dalam berkas perkara dan rekomendasi pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu telah menyampaikan pilihan mengenai tempat pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat, yakni pada Yayasan Pondok Pesantren Daarussegef-AI Fatimiyah Waringin Sari, Kecamatan Sukaharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, yang mana dalam hal ini secara tertulis pihak Yayasan Pondok Pesantren



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula menyatakan kesanggupannya untuk menerima Anak, oleh karenanya untuk menghindari adanya putusan yang bersifat *non executeable*, Hakim berpendapat untuk menunjuk Yayasan Pondok Pesantren Daarussegef-Al Fatimiyah Waringin Sari, Kecamatan Sukaharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung tersebut sebagai lokasi pelaksanaan pelayanan masyarakat yang akan dijatuhkan kepada Anak dengan harapan agar dapat memberikan kepastian dan kemudahan bagi Anak dalam pelaksanaannya serta nantinya Anak mendapatkan pembelajaran yang akan membentuk Anak sebagai pribadi yang lebih baik untuk menjadi bekal bagi Anak di masa mendatang dan Anak dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat. Adapun jika nantinya Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah maka pejabat pembina terkait dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan para Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana pelayanan masyarakat merupakan salah satu jenis pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka selain mendasarkan kepada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang ini, Hakim juga mendasarkannya kepada ketentuan Pasal 73 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim akan menentukan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim ini, yang mana penjatuhannya tersebut didasarkan atas seluruh pertimbangan Hakim di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut, selain diatur mengenai pidana penjara, juga secara kumulatif diatur mengenai pidana denda, yang kemudian oleh karena pelaku dalam perkara ini masih dikategorikan sebagai Anak maka penerapannya harus didasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", yang mana pidana pelatihan kerja merupakan suatu jenis pemidanaan tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



sehingga secara kaidah dan fungsinya akan berbeda dengan jenis pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat yang akan dijatuhkan pula terhadap Anak sebagaimana diuraikan di atas (pidana pelayanan masyarakat bertujuan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif sedangkan pidana pelatihan kerja bertujuan untuk melatih anak dengan keterampilan atau skill bekerja yang dapat mendukung Anak dikemudian hari yang disesuaikan dengan usia anak), oleh karenanya terhadap Anak selain akan dijatuhi pidana pelayanan masyarakat akan pula dijatuhi pidana pelatihan kerja (sebagai pengganti atas pidana dendanya) yang dalam menentukan tempat dan masa/lamanya akan dijatuhkan secara proporsional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak akan dijatuhi pidana dengan syarat, sedangkan dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila nantinya Anak dijatuhi pidana penjara, karena melakukan tindak pidana selama jangka waktu yang dipersyaratkan dalam syarat umum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan, sedangkan Anak akan dijatuhi pidana dengan syarat maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: SGM119962, 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: YMM688180, 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: ZLL206004, 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: UJD270876, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo y20 dengan casing berwarna biru, yang dalam persidangan dan tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan masih memerlukannya sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi 3, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan dan membawa dampak tidak baik bagi korban, masyarakat, dan perekonomian negara (secara luas);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan di dalam persidangan, Anak mengakui, berterus terang terhadap perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa depan;
- Telah ada perdamaian tertulis antara Anak dan Korban, dan telah terdapat penggantian kerugian dari pihak Anak kepada Saksi Korban;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak maka Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut, Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Hakim menilai jenis pidana yang dituntut Penuntut Umum, khususnya dengan memperhatikan fakta, dan ketentuan-ketentuan khusus terhadap Anak, yang antara lain telah tercapainya kondisi pemulihan keadaan antara Anak dengan pihak Korban dan kondisi perekonomian Orang Tua Anak dan Anak (yang sebelumnya Anak ikut membantu Orang Tuanya bekerja guna memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga), yang dihubungkan dengan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan maupun asas-asas khusus dalam sistem peradilan anak maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Anak, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pidana tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Anak, dan Anak korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Anak korban, Anak, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Anak maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) dan ketentuan terkait lainnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna Lampung di Kabupaten Pesawaran atau pada balai latihan kerja/lembaga pendidikan vokasi yang diperuntukan untuk itu;
3. Menetapkan pidana penjara terhadap Anak tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Anak tersebut sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum, yaitu tidak boleh melakukan tindak pidana apapun selama masa percobaan tersebut, dan syarat khusus, yaitu berupa pelayanan masyarakat pada Yayasan Pondok Pesantren Daarussegef-AI Fatimiyah Waringin Sari, Kecamatan Sukaharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selama 80 (delapan puluh) jam, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) jam/hari, yang dilaksanakan dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan, dan dilakukan pada waktu siang hari, tidak pada jam belajar/sekolah, serta tidak pada hari libur;
4. Memerintahkan kepada Anak tersebut, apabila tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban melaksanakan pidana dengan syarat khusus di atas, untuk mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang ditentukan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan, dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan terkait untuk melakukan pembimbingan agar Anak menepati dan menaati persyaratan yang ditetapkan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat tersebut;
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Anak dijatuhi hukuman penjara, karena melakukan tindak pidana selama jangka waktu yang dipersyaratkan dalam syarat umum selama 8 (delapan) bulan tersebut;
7. Memerintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan, dengan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: SGM119962;
 - 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: YMM688180;
 - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: ZLL206004;
 - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: UJD270876; dan
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo y20 dengan casing berwarna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Saksi 3;
9. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau petikan putusan ini juga, kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, untuk digunakan sebagaimana mestinya;
10. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Anak dengan didampingi Orang Tuanya, serta Penasihat Hukumnya.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)